



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 43 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN EMBUNG PUNTIK
KECAMATAN PRAYA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, dipandang perlu melakukan pemekaran Desa;

b. bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi Desa, sosial budaya, jumlah penduduk, luas wilayah Desa, rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan Desa di Desa Sengkerang perlu dilakukan pembentukan Desa Persiapan Embung Puntik ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lombok Tengah tentang Pembentukan Desa Persiapan Embung Puntik Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN EMBUNG PUNTIK KECAMATAN PRAYA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten Lombok Tengah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator

penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dusun adalah bagian dari wilayah pemerintahan Desa yang terdiri dari beberapa Rukun warga (RW) atau Rukun Tetangga (RT).
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru dapat berupa penggabungan beberapa Desa atau sebagian wilayah Desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih, atau pembentukan Desa diluar Desa yang telah ada.
12. Desa Persiapan adalah pembentukan Desa baru yang masih dalam proses untuk menjadi Desa definitif.
13. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Batas Alam adalah penggunaan unsur alam seperti gunung, sungai, pantai, danau, dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah Desa.
15. Batas Buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi, dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK

DAN BATAS WILAYAH DESA

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Embung Puntik Kecamatan Praya Timur.

Bagian Kedua
Cakupan Wilayah dan Jumlah Penduduk
Pasal 3

- (1) Desa Persiapan Embung Puntik berasal dari bagian wilayah Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur yang memiliki luas wilayah 401,012 Ha dan jumlah penduduk 3.969 jiwa.
- (2) Cakupan wilayah kerja Desa Persiapan Embung Puntik sebagai berikut:
 - a. Dusun Telok Bat I dengan jumlah penduduk 391 jiwa;
 - b. Dusun Telok Bat II dengan jumlah penduduk 294 jiwa;
 - c. Dusun Telok Timuk I dengan jumlah penduduk 386 jiwa;
 - d. Dusun Telok Timuk II dengan jumlah penduduk 337 jiwa;
 - e. Dusun Pinggir I dengan jumlah penduduk 423 jiwa;
 - f. Dusun Pinggir II dengan jumlah penduduk 195 jiwa;
 - g. Dusun Pesaut dengan jumlah penduduk 300 jiwa;
 - h. Dusun Pemondah dengan jumlah penduduk 512 jiwa;
 - i. Dusun Rebak I dengan jumlah penduduk 315 jiwa;
 - j. Dusun Rebak II dengan jumlah penduduk 297 jiwa ;
 - k. Dusun Balin Gagak dengan jumlah penduduk 346 jiwa; dan
 - l. Dusun Dasan Lendang dengan jumlah penduduk 173 jiwa.

Pasal 4

Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) digambarkan dalam sketsa Desa yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dengan dibentuknya Desa Persiapan Embung Puntik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah administrasi Desa Sengkerang meliputi :

- a. Dusun Sengkerang I dengan jumlah penduduk 451 jiwa;
- b. Dusun Sengkerang II dengan jumlah penduduk 678 jiwa;
- c. Dusun Sengkerang III dengan jumlah penduduk 605 jiwa;
- d. Dusun Sengkerang IV dengan jumlah penduduk 585 jiwa;
- e. Dusun Sengkerang V dengan jumlah penduduk 474 jiwa;
- f. Dusun Penangsak dengan jumlah penduduk 484 jiwa;
- g. Dusun Montong Tanggak dengan jumlah penduduk 291 jiwa; dan
- h. Dusun Kesambik Mate dengan jumlah penduduk 420 jiwa.

Bagian Ketiga
Batas Wilayah Desa

Pasal 6

Wilayah Desa Persiapan Embung Puntik Kecamatan Praya Timur, berbatasan dengan wilayah desa lain yang terdiri dari :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Persiapan Prako Kecamatan Janapria;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Persiapan Pengonak dan Desa Ganti Kecamatan Praya Timur;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Landah Kecamatan Praya Timur;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sengkerang (desa induk) Kecamatan Praya Timur.

BAB III

PENETAPAN DESA PERSIAPAN

Pasal 7

Penetapan Desa Persiapan Embung Puntik serta pelantikan pejabat kepala Desa dilakukan oleh Bupati setelah diterbitkannya surat Gubernur Nusa Tenggara Barat yang memuat Kode register Desa persiapan Embung Puntik.

Pasal 8

Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Desa Persiapan Embung Puntik Kecamatan Praya Timur, Bupati mengangkat Pejabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 9

Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa Persiapan Embung Puntik berdasarkan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan evaluasi atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa Persiapan Embung Puntik dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun sejak Penetapan Desa Persiapan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pertimbangan Bupati untuk menetapkan status Desa Persiapan Embung Puntik menjadi Desa definitif.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 11


Segala biaya yang diperlukan akibat dibentuknya Desa Persiapan Embung Puntik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sepanjang menjadi kewenangan Pemerintah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sengkerang.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya,
pada tanggal 21-06-2021
BUPATI LOMBOK TENGAH, 

 H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya,
pada tanggal 2021
PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

H. MOH. NAZILI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2021 NOMOR


Lampiran Peraturan Bupati Lombok Tengah

Nomor : 43 2021

Tanggal : 21 Juni 2024

Tentang : PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN EMBUNG PUNTIK
KECAMATAN PRAYA TIMUR KABUPATEN LOMBOK
TENGAH

Peta Cakupan Wilayah
Desa Persiapan Embung Puntik



BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. LALU PATHUL BAHRI